

ANALISIS PSIKOLOGIS TERHADAP PENYEBAB TINDAKAN KRIMINAL

**Zahra Permata Sari, Nadia Karin, Artika Cesar Aura Devi, Ajeng Cahya Lestari,
Tugimin Supriyadi**

Fakultas Psikologi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia.

202310515030@mhs.ubharajaya.ac.id 202310515027@mhs.ubharajaya.ac.id

202310515034@mhs.ubharajaya.ac.id 202310515007@mhs.ubharajaya.ac.id
tugimin.supriyadi@dsn.ubharajaya.ac.id

Abstrak

Kriminalitas merupakan fenomena sosial yang semakin mengkhawatirkan karena tidak lagi sekedar dianggap sebagai penyimpangan norma, melainkan telah berkembang menjadi subkultur masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kriminalitas dari perspektif psikologis dengan menelaah faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi perilaku kriminal. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber ilmiah relevan. Kesimpulannya, pendekatan psikologis memberikan kontribusi penting dalam memahami dan mengulangi perilaku kriminal secara holistik dan bebaris keilmuan.

Kata kunci : kriminalitas, psikologi kriminal, faktor psikologi, intervensi sosial.

Abstract

Crime is a social phenomenon that is increasingly worrying because it is no longer considered merely a deviation from norms, but has developed into a subculture of society. This study aims to examine crime from a psychological perspective by examining internal and external factors that influence criminal behavior. The method used is a literature study by collecting and analyzing various relevant scientific sources. In conclusion, the psychological approach makes an important contribution to understanding and repeating criminal behavior holistically and in a scientific manner.

Keywords : crime, criminal psychology, psychological factors, social intervention.

PENDAHULUAN

Kriminalitas merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan kini telah menjadi fenomena yang kian lumrah terjadi di masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari semakin maraknya pemberitaan mengenai tindak kriminal di berbagai media, bahkan beberapa media menyediakan ruang khusus untuk membahas isu tersebut. Keadaan ini sangat memprihatinkan, karena kriminalitas saat ini tampaknya tidak lagi dipandang sekedar sebagai bentuk penyimpangan terhadap norma sosial, melainkan telah menjelma, menjadi

semacam subkultur dalam kehidupan masyarakat modern (Farhana, dalam George Mason, 2024).

Kriminalitas dapat dipahami sebagai perilaku yang melanggar norma hukum serta merugikan orang lain. Bentuknya beragam, mulai dari tindakan penganiayaan, penyalahgunaan narkoba, pencurian, hingga tindakan asusila. Fenomena ini penting untuk dipahami karena dalam kehidupan sehari-hari kita kerap menjumpai berbagai kasus kriminal, mulai dari pelanggaran ringan, hingga tindak kejahatan berat yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Kriminalitas dapat ditelaah dari berbagai sudut pandang, seperti hukum, sosial, ekonomi, maupun psikologis (Khairani, dalam Irfan Zhikri et al., 2024). Setiap tindakan kriminal biasanya tidak muncul begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari dalam diri pelaku maupun dari lingkungannya. Faktor internal mencakup masalah pribadi seperti tekanan ekonomi, status sosial, kondisi lingkungan sekitar, hingga gangguan kesehatan mental. Sementara itu, faktor eksternal bisa berupa latar belakang pendidikan, pengaruh pergaulan, serta kondisi sosial di mana individu berada (Putra, dalam Irfan Zhikri et al., 2024).

Psikologi berasal dari bahasa Yunani, yakni *psyche* yang berarti jiwa, dan *logos* berarti ilmu. Dalam kehidupan manusia, psikologi memiliki banyak peran penting, salah satunya dalam bidang kriminalitas. Terdapat tiga pendekatan utama dalam teori psikologi yang digunakan untuk memahami serta memprediksi perilaku manusia. Pendekatan pertama meyakini bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor alamiah atau bersifat deterministik. Pendekatan kedua menjelaskan bahwa perilaku terbentuk melalui pengaruh lingkungan dan proses belajar. Sementara pendekatan ketiga memandang bahwa perilaku manusia merupakan hasil dari interaksi antara individu dengan lingkungannya (Siti Faedattusyadah et al., 2024).

Penyimpangan perilaku yang terjadi pada seseorang akibat kondisi kepribadian tidak selalu dikategorikan sebagai penyakit, dan tidak pula bersifat bawaan atau genetik. Penyimpangan tersebut, merupakan bentuk gangguan yang muncul dari kondisi kejiwaan yang tidak stabil. Salah satu penyebab terjadinya tindakan kejahatan berasal dari faktor individu itu sendiri (Siti Faedattusyadah et al., 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur, yaitu pendekatan yang berfokus pada penelaahan sebagai sumber ilmiah yang relevan dengan topik atau variabel yang dikaji. Metode ini melibatkan proses pengumpulan,

penelaahan, serta penyusunan ulang informasi yang diperoleh dari berbagai literatur yang telah dipublikasi sebelumnya, seperti artikel ilmiah, buku, maupun hasil penelitian terdahulu (Siti Faedattusyahadah et al., 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Kriminalitas dalam Psikologi

Kriminalitas pada dasarnya terkait dengan tindakan kejahatan yang tidak terpisahkan dari kondisi mental dan psikologis. Penyimpangan dalam perilaku manusia bukanlah suatu penyakit, juga bukan merupakan faktor keturunan, melainkan merupakan gangguan pada aspek mental individu. Dalam tinjauan sejarah, berbagai teori tentang tipe fisik telah gagal satu per satu dalam menunjukkan hubungan antara kondisi fisik dan kejahatan, tetapi terdapat pemikiran yang menyatakan bahwa perilaku jahat seseorang dipengaruhi oleh rendahnya tingkat intelegensi.

Pendekatan psikologi sendiri menerangkan pada kejahatan pertama kali diterbitkan pada tahun 1922 serta diterbitkan ulang dalam karya M Hamblin Smith yg berjudul *Psychology of the Criminal*. Smith meyakini bahwa dalam proses penyelesaian kejahatan bisa dipecahkan pada pandangan psikologi. Smith mendukung pada pandangan Freud yang menyatakan bahwa segala macam pertarungan yang dipicu secara emosional ditangani secara represif akan mengakibatkan pencerahan keragaman kompleks yang tidak terbatas, sebagian antara lain akan sebagai penyebab perilaku menyimpang serta mempunyai kecenderungan berbuat jahat. dan lainnya, Hagan menambahkan bahwa para pendukung teori Freud yang memandang bahwa sebagian besar mempercayai kriminalitas digerakan secara sadar dan sering ditimbulkan sang represi atau menyembunyikan ke alam bawah sadar perihal konflik-pertarungan kepribadian dan banyak sekali pertarungan tidak terselesaikan yg dialami di masa kanak-kanak.

Perspektif lainnya, mengenai kejahatan sebagaimana yang dijelaskan oleh Skinner. Skinner memaparkan pada bukunya “*Science and Human Behaviour*” dimana memandang sikap manusia menjadi sebuah respon terhadap pengkondisian konsisten atau pembelajaran yang diperketat melalui penghargaan dan hukuman yang bisa diperkirakan. menurut pandangan Skinner sikap adalah penyebab pelaku dan meyakini bahwasannya setiap ada sebab karena absolut ada penyebab manusia melakukan tindakan jahat.

Kejahatan sebenarnya bukan sesuatu yang sudah ada sejak lahir, dan tindakan kriminal dapat dilakukan oleh siapa saja. Sepertinya, seseorang bisa mempelajari perilaku kriminal karena adanya kebutuhan yang harus mereka

penuhi. Berbagai jenis kejahatan, seperti menodong, merampas, merampok, bahkan yang sedang tren saat ini yaitu pembegalan, dapat dipahami oleh individu melalui film, berita di berbagai saluran, media sosial, interaksi sehari-hari, atau bahkan dari pengalaman langsung dengan pelaku kejahatan.

Kriminalitas atau tindak kejahatan pada saat ini dapat dianggap sebagai kejahatan yang benar-benar dilakukan oleh pelaku. Alasan untuk memenuhi kebutuhan hidup merupakan pembenaran yang kerap diucapkan oleh pelaku saat melakukan aksinya. Saat ini, tindakan kriminal yang terjadi adalah hasil dari kegiatan sindikat yang beroperasi secara kelompok atau individual

Faktor Psikologis yang Mempengaruhi Perilaku Kriminal

1. Faktor Psikologi Internal

Faktor internal terkait langsung dengan keadaan psikologis seseorang. Salah satu teori yang kerap dipakai untuk menjelaskan tindak kriminal adalah teori struktur kepribadian karya Sigmund Freud. Menurut perspektif psikoanalisa yang diajukan oleh Sigmund Freud, seseorang melakukan tindakan kriminal atau kejahatan akibat ketidakseimbangan antara id, ego, dan superego, yang mengakibatkan perilaku menyimpang. Freud juga mengemukakan bahwa secara mendasar, manusia memiliki kebutuhan biologis yang perlu dipenuhi, seperti seks, makanan, minuman, dan kebutuhan hidup lainnya yang merupakan insting dasar manusia dan diatur oleh id (Margaretha, 2013).

Selain itu, gangguan emosi juga berperan sebagai faktor penting dalam perilaku kriminal. Menurut klasifikasi Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ) III, perilaku kriminal dapat dikategorikan sebagai gangguan ledakan intermittent (intermittent explosive disorder). Gangguan ini ditandai oleh ketidakmampuan mengatur impuls agresif, seperti agresi verbal dan fisik, perilaku destruktif, ledakan agresif berulang yang tak terkontrol, serta perilaku agresif yang berakibat negatif bagi diri sendiri dan orang lain (Lowis, 2020). Selain itu, riset yang dilakukan oleh (Ania, 2021) mengindikasikan bahwa lingkungan sosial yang tidak sehat dan paparan terhadap kekerasan dapat memperkuat perilaku agresif tersebut, menambah kerumitan penyebab perilaku kriminal (Ania, 2021)

Maka dari itu, perilaku kriminal atau tindak pidana dalam ilmu psikologi adalah seseorang yang melakukan suatu tindakan kriminal atau perilaku kriminal, dan secara umum faktor internal lainnya adalah faktor psikologis seperti kecerdasan, sifat kepribadian, motivasi, sikap yang salah, khayalan, rasionalisasi, emosi, konflik batin, dan lain

sebagainya. Pelaku kejahatan sering kali memiliki mentalitas bahwa dirinya tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga dirinya merasa frustrasi dan akan melakukan apa saja untuk memenuhi kebutuhan hidup (Situmeang, 2021)

2. Faktor Psikologi Eksternal

Menurut teori pembelajaran sosial, Albert Bandura mengemukakan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh lingkungan sosial di sekitarnya. Dalam konteks kejahatan, tindakan pidana atau perilaku kriminal individu merupakan produk dari kondisi sosialnya, bukan faktor bawaan sejak lahir. Orang menganalisis tindakan kriminal berdasarkan konteks sosial di sekelilingnya (Thompson, 2023). Selain pengaruh sosial secara langsung, pengalaman traumatik seperti kekerasan atau situasi keluarga yang tidak harmonis dengan kata lain yaitu broken home di masa kanak-kanak juga bisa berpengaruh jangka panjang. Orang melakukan tindakan kriminal, dengan trauma dari masa kecil dan keluarga yang tidak harmonis menyebabkan emosi individu menjadi tidak stabil, yang kemudian mendorong mereka melakukan tindakan kriminal (Sarman et al., 2023).

Lalu dalam berbagai studi hukum juga berperan sebagai faktor yang dapat memengaruhi kejahatan dan kriminalitas. Hukum memiliki peranan yang sangat krusial dalam kehidupan manusia. Lalu Blackburn mengklasifikasikan peran psikologi dalam hukum menjadi tiga kategori, antara lain yaitu psychology in law, psychology and law dan psychology of law. Psychology in law adalah penerapan psikologi secara langsung di bidang hukum, di mana psikolog bertindak sebagai saksi ahli selama proses pengadilan. Kedua adalah psychology and law yang mencakup penelitian psycho-legal research di mana psikologi berusaha memahami setiap individu dalam proses peradilan seperti hakim, jaksa, pengacara, korban, dan terdakwa untuk meningkatkan keadilan serta akurasi hasil peradilan. psychology of law adalah hubungan antara psikologi dan hukum yang menjadi faktor penentu tindakan individu dalam masyarakat (Thahir, 2016).

Peran Psikolog dan Intervensi

Psikologi forensik merupakan cabang ilmu psikologi dalam konteks legal yang menekankan pada aktivitas asesmen dan intervensi psikologis dalam proses penegakan hukum, Kaloeti (dalam Sopyani & Edwina, 2021). Menurut Baron dan Byrne (dalam Jaenudin, 2017) psikologi forensik adalah penelitian

dan teori psikologi yang berkaitan dengan efek-efek dari factor kognitif, afektif, dan perilaku manusia terhadap proses hukum. Individu yang berkecimpung dalam psikologi forensik biasanya dibedakan menjadi dua, yang pertama adalah ilmuwan psikologi forensik, tugasnya adalah melakukan kajian atau penelitian yang terkait dengan perilaku manusia dalam proses hukum dan yang kedua adalah praktisi psikologi forensik dengan tugas memberikan bantuan profesional terkait dengan masalah hukum. Psikolog yang menjadi praktisi psikologi forensik memiliki keahlian spesifik dalam kasus hukum dibandingkan dengan psikolog pada umumnya. Misalnya di lembaga pemasyarakatan (lapas) dibutuhkan kemampuan terapi psikologi klinis, dalam penggalan kesaksian dibutuhkan pemahaman psikologi kognitif, pada penanganan kasus yang melibatkan anak-anak dibutuhkan pemahaman psikologi perkembangan, dan dalam menjelaskan relasi antara hakim, pengacara, saksi, dan terdakwa dibutuhkan pemahaman tentang psikologi sosial (Sopyani & Edwina, 2021). Kompetensi-kompetensi tersebut dimiliki seorang psikolog forensik. Pada prakteknya, psikologi forensik berperan dalam empat tahap penegakan hukum:

1. pencegahan, pada tahap ini psikolog membantu aparat hukum dalam memberikan sosialisasi tentang cara pencegahan perilaku kriminal.
2. penanganan, psikolog membantu aparat hukum dalam mengidentifikasi motif pelaku.
3. pemidanaan, dalam tahap ini psikolog memberikan penjelasan tentang kondisi psikologis dari pelaku sehingga aparat hukum bisa memberikan hukuman yang sesuai dengan tindak kejahatan pelaku.
4. pemenjaraan, pada tahap ini psikolog memberikan pendampingan pada pelaku kejahatan yang telah ditempatkan di lembaga pemasyarakatan, Agung (dalam Sopyani & Edwina, 2021).

Psikologi sebagai suatu disiplin ilmu tentang perilaku manusia berusaha untuk berkontribusi dalam penegakan hukum dalam bentuk memberikan pengetahuan dan intervensi psikologis yang berguna dalam proses penegakan hukum. intervensi psikologis mengurangi perilaku kriminal/penyimpangan (Melonda, 2019). Misalnya, pencegahan kenakalan remaja adalah dengan melakukan intervensi sosial. Intervensi sosial merujuk pada perubahan yang dilakukan secara terstruktur pada berbagai konteks perubahan, mencakup individu, keluarga, kelompok, dan organisasi, Rahayu (dalam Fitriani dkk, 2025). Dalam konteks pencegahan kenakalan remaja, terdapat upaya intervensi sosial seperti program pendidikan karakter, pelatihan keterampilan dan kegiatan komunitas yang positif untuk membangun keserasan dan memberikan

dukungan kepada remaja dalam menghadapi tekanan sosial (Fitriani dkk, 2025).

KESIMPULAN

Kriminalitas merupakan fenomena kompleks yang tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi psikologis individu serta faktor sosial di sekitarnya. Melalui pendekatan psikologis, dapat dipahami bahwa perilaku kriminal tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari interaksi antara faktor internal seperti ketidakseimbangan struktur kepribadian, gangguan emosi, serta tekanan hidup; dan faktor eksternal seperti lingkungan sosial, pengalaman traumatik, serta kurangnya kontrol hukum. Psikologi forensik memainkan peran penting dalam proses penegakan hukum, mulai dari pencegahan, penanganan, hingga pendampingan di lembaga pemasyarakatan. Dengan memahami aspek-aspek psikologis yang mendasari tindakan kriminal, maka intervensi yang dilakukan dapat lebih tepat sasaran dan membantu menekan angka kriminalitas secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, I. Z. (2024). Analisis Faktor-Faktor Psikologis Penyebab Kriminalitas Universitas Bhayangkara . *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 118-121.
- Faedattusyahadah, S. (2024). Fenomena Perilaku Kejahatan Kriminal Berdasarkan Gangguan . *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 633-643.
- Fitriani, A. E. (2025). Peranan Intervensi Sosial Dalam Pencegahan Kenakalan . *Jurnal Psikologi*, 1-8.
- George Mason, H. Y. (2024). Tinjauan Terhadap Kontribusi Ilmu Kedokteran Forensik . *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 2162-2175.
- Malonda, J. R. (2019). Fungsi Psikologi Hukum Dalam . 36-43.
- Sopyani, F. M. (2021). Peranan Psikologi Forensik Dalam Hukum Di Indonesia. *Jurnal Psikologi Forensik Indonesia*, 46-49.
- Unayah, N. (2015). Fenomena Kenakalan Remaja Dan Kriminalitas. 121-140.